

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /

Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II

Pengeluaran Bibit Pisang (*Musa sp.*) Antar Area

Yogyakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (KT12);
2. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan. Dalam hal pelaporan, dilakukan secara elektronik (PPK-Online) atau secara tertulis sesuai dengan formulir Laporan Pengeluaran Media Pembawa (SP-1) dan diserahkan kepada pejabat Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan: a. Untuk barang muatan, pelaporan dilakukan paling lambat 1 x 24 jam sebelum media pembawa dimuat ke atas alat angkut; b. Untuk barang bawaan penumpang dan kiriman pos, pelaporan dilakukan paling lambat pada saat tiba di tempat pengeluaran.
4. Kewajiban Tambahan: Sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur pengeluaran Media Pembawa tertentu yang dilalulintaskan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II



1. Pemeriksaan Administratif dan kesesuaian dokumen, dilakukan untuk mengetahui (a) kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan (b) kesesuaian jenis dan jumlah Media pembawa dengan dokumen persyaratan karantina. Pejabat Karantina Tumbuhan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (formulir DP-2). Dokumen persyaratan lengkap, sah, dan benar, dilakukan tindakan pemeriksaan fisik/ kesehatan. Apabila setelah dilakukan pemeriksaan administratif ternyata: a. Dokumen persyaratan tidak lengkap, tidak sah, dan/atau tidak benar, maka: ? Dilakukan tindakan penolakan dengan menerbitkan Surat Penolakan (formulir KT- 13) disertai Berita Acara Penolakan (formulir DP-9). ? Penolakan terhadap pengeluaran media pembawa dilakukan dengan cara dikembalikan kepada Pengguna jasa dan/atau kuasanya dan tidak diterbitkan sertifikat kesehatan (formulir KT-12). ? Media pembawa yang dilarang dikeluarkan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak Surat Penolakan diterima Pengguna jasa harus dibawa ke luar dari tempat pengeluaran. ? Jika setelah 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan oleh pengguna jasa dan/atau kuasanya, media pembawa Pengguna jasa tidak membawa ke luar dari tempat pengeluaran, maka dilakukan tindakan pemusnahan dengan menerbitkan Surat Perintah Pemusnahan (formulir DP-10) dan dilanjutkan dengan tindakan pemusnahan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemusnahan (formulir KT-14). b. Dokumen persyaratan lengkap, sah, dan benar, dilakukan tindakan pemeriksaan kesehatan.
2. 2. Pemeriksaan fisik/kesehatan dilakukan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPTK yang dipersyaratkan sesuai Permentan Nomor 25 tahun 2020. a. Pemeriksaan Kesehatan dapat dilakukan di pintu pengeluaran atau di luar pintu pengeluaran yang telah ditetapkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPTK; b. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan meliputi: • Identitas media pembawa • Kondisi kemasan yang digunakan; • Keberadaan OPTK; c. Hasil pemeriksaan visual dan atau laboratoris dituangkan di dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik/ Kesehatan Media Pembawa (formulir DP-5). d. Tindakan pembebasan dilakukan terhadap media pembawa yang memenuhi persyaratan dengan cara menerbitkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12). e. Pengguna jasa atau kuasanya bertanggung jawab terhadap kesehatan, keamanan, dan keutuhan Media Pembawa yang telah mendapatkan Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12).

Waktu Penyelesaian

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II
Yogyakarta



0

1. Pemeriksaan fisik

ü 30 menit (untuk 1-10 batang)

ü 60 menit (>10 batang)

2. Penerbitan sertifikat : 15 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Sertifikat : Rp. 5.000,-
2. Pemeriksaan fisik : Rp. 100, - per batang
3. Biaya : 25.000 per 1 sampel pengujian
4. Transport: sesuai standar biaya masukan tahun berjalan.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-12).

Pengaduan Layanan

Balai Karantina Pertanian Kelas II Yogyakarta

Jl. Laksda Adisucipto KM. 8, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 55282 0274488856

<https://yogya.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian /
Sekretariat Badan Karantina Pertanian / Balai Karantina Pertanian Kelas II



- a. Petugas pengaduan,
Yogyakarta
- b. Surat/Formulir yang disediakan;
- c. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
- e. whatsapp 081328338403
- f. Email admin@karantinayogya.org
- g. Website melalui alamat <https://yogya.karantina.pertanian.go.id>
- h. SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan dapat diakses melalui www.lapor.go.id
- i. Pengaduan pada Whistleblower's System melalui <https://pertanian.go.id/wbs/>
- j. Survey Kepuasan Masyarakat melalui alamat <https://yogya.karantina.pertanian.go.id/ikm>